

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Persebaran alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian.

lahan pertanian menjadi non pertanian pada tahun 2010-2017 di Kecamatan Sangir terdapat 23 titik lokasi yang tersebar pada 4 Nagari di Kecamatan Sangir yaitu di Nagari Lubuak Gadang 13 titik lokasi, Lubuak Gadang Timur 6 titik lokasi, Lubuak Gadang Selatan 3 titik lokasi, dan Lubuak Gadang Utara 1 titik lokasi. Pola sebaran alih fungsi lahan di Kecamatan Sangir adalah pola menyebar.

2. Perubahan penggunaan Lahan

Perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi non pertanian di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan terdiri dari lima penggunaan lahan yaitu lahan sawah, lahan perkebunan, lahan kebun campuran, pemukiman dan fasilitas umum. Dimana penggunaan lahan pertanian untuk pemukiman mengalami peningkatan sebesar 1.072 Ha (43,58%) dan fasilitas umum mengalami peningkatan sebesar 158 Ha (6,42%). Sementara itu sawah mengalami penurunan sebesar 691 Ha (28,09%), perkebunan mengalami penurunan sebesar 205 Ha (8,33%), dan kebun campuran mengalami penurunan sebesar 334 Ha (13,58%).

3. Dampak Alih Fungsi Lahan pertanian menjadi non pertanian

Dampak alih fungsi lahan terhadap sosial ekonomi masyarakat adalah masyarakat yang tinggal disekitar lahan yang dialihfungsikan dapat menambah pendapatannya yaitu dengan berdagang. Dampak alih fungsi lahan adalah berkurangnya lahan pertanian sehingga produktifitas pangan menjadi berkurang.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti menyarankan kepada pemerintah daerah membuat aturan pembatasan perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi non pertanian. Dan hendaknya masyarakat lebih memperhatikan perubahan penggunaan lahan pertanian agar tidak berdampak kepada hilangnya mata pencaharian penduduk sebagai petani.